



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE**

Alamat : Jl. Malino KM.46-47, Parang, Kode Pos 92179

**KEPUTUSAN CAMAT PARANGLOE
NOMOR : 09/KPRL/IX/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PARANGLOE**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PARANGLOE

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parang
Pada tanggal : 28 September 2021

CAMAT PARANGLOE,

MAPPATANGKA, S.Sos.MM
Pangkat Pembina
NIP : 19640920 198703 1 011

Tembusan:

1. Bupati Gowa;
2. Wakil Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PARANGLOE TENTANG PERUBAHAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGGUNGAN KECAMATAN
 PARANGLOE KABUPATEN GOWA
 NOMOR : 09 / KPNL / IX / 2021
 TANGGAL : 28 September 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PARANGLOE

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	Nilai Sakip	Hasil Penilaian SAKIP oleh Tim Penilai Kabupaten Gowa	Bagaian Organisasi
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (mutu pelayanan)	$SKM = \frac{\text{Total Nilai per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bagian Organisasi dan Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan Desa dan Kelurahan kategori cepat berkembang	Persen	Jumlah kelurahan dan desa cepat berkembang dibagi jumlah dan desa kelurahan dikali 100%	BPS dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

CAMAT PARANGLOE,

 MAPPATANGKA, S.Sos,MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19640920 198703 1 011